

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SAKINA. S. PDI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SDN LERE'EA

b. Alamat : DESA LERE'EA

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : SULAWESI TENGAH

f. Kabupaten/Kota : MOROWALI

g. Kecamatan : BAHODOPi

h. Kelurahan : DESA LERE'EA

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 421/141/2013

b. Tanggal : 05 07 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421/141/2013

d. Tanggal : 05 07 2013

Operator Dinas Pendidikan,

PITRI KASANG
NIP. 197603072005022003



03 FEBRUARI 2015

Kepala Sekolah,

SAKINA. S. PDI.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Kode Pos 94673

B U N G K U

Disdik_morowali@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR : 421/ 21 /Disdikda/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

- Membaca** : a. Surat Kepala-kepala UPTD Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini:
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900*);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia*

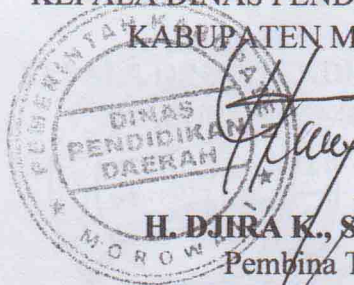
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi Izin Kepada Sekolah Dasar yang nama dan alamatnya tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk didirikan dan menyelenggarakan Operasional Sekolah.
- KEDUA** : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 dapat melaksanakan Proses Belajar Mengajar dengan ketentuan mengirimkan Laporan Bulanan secara berkala pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah Dasar seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u n g k u

Pada tanggal : 05 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



H. DJIRA K., S.Pd. M.Pd

Pembina Tkt. I

NIP. 19650224 198803 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Bupati Morowali (sebagai laporan) di Bungku
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan masing-masing sekolah.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali
Nomor : 421/ 141 /Disdikda/2013
Tanggal : 05 Juli 2013

No	Nama Sekolah	Alamat		Keterangan
		Kecamatan	Desa/Kelurahan	
1.	SD Negeri Lere'ea	Bahodopi	Lere'ea	

Ditetapkan di : B u n g k u
Pada tanggal : 05 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



H. DJARA K., S.Pd. M.Pd
Pembina Tkt. I
NIP. 19650224 198803 1 004